



PUTUSAN

Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYUDIN Bin INDRA;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 23 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sadang RT. 001/001 Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Wahyudin Bin Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : ELY NURSAMSIAH, S.H., M.Kn., dkk. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN) beralamat di Jalan Syech. Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 089/SKK/YLBHPKN/IV/2020 tanggal 27 Aril 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadillan Negeri Serang dengan Register Nomor : 226/SK.HUM/Pidana/2020 tanggal 06 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYUDIN Bin INDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAHYUDIN Bin INDRA** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dalam keadaan pretel/tanpa body tanpa No Pol dengan No Rangka MH35TP0014K095605 dan No Mesin 5TD096527;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2004 warna biru No Pol A 5007 H dengan No Rangka MH35TP0014K095605 dan No Mesin 5TD096527 an PARTA Bin JENAWI;
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2004 warna biru No Pol A 5007 H dengan No Rangka MH35TP0014K095605 dan No Mesin 5TD096527 an PARTA Bin JENAWI;

Dikembalikan kepada Saksi SANANI;

4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WAHYUDIN Bin INDRA bersama-sama dengan BELU (No. DPO / 03 / III / 2020 / Sektor tanggal 16 Maret 2020), pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 04.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2020 bertempat di teras rumah Saksi SANANI tepatnya di tepatnya di Kampung Pabuaran Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 jam 21.30 Terdakwa dijemput oleh BELU di rumah Terdakwa di Kampung Sadang Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu Terdakwa diajak oleh BELU untuk mencari sasaran untuk melakukan pencurian di kawasan industry modern, lalu Terdakwa bersama dengan BELU berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna kuning milik BELU yang dikendarai oleh BELU sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian setelah larut malam atau pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 04.00 wib tepatnya di rumah Saksi SANANI tepatnya di Kampung Pabuaran Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Belu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru terparkir di teras rumah, kemudian BELU menghentikan kendaraannya di gang lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju rumah Saksi SANANI tempat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru terparkir sedangkan BELU menunggu di atas sepeda motor melihat situasi sekitar. Terdakwa kemudian mendekat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru yang ternyata tidak dikunci stang karena kunci kontak sepeda motor memang sudah jebol, Terdakwa kemudian menaikkan standar motor dan mendorong sepeda motor ke arah BELU dan mengambil kunci kontak sepeda motor milik BELU dan Terdakwa starter dan ternyata mesin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik Saksi SANANI menyala sehingga Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya sedangkan BELU menyusul dari belakang Terdakwa. Di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama BELU langsung membongkar dan mempreteli bok sepeda motor berikut plat nomor. Terdakwa dan BELU berniat untuk menjual kendaraan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik Saksi SANANI akan tetapi dikarenakan tidak ada yang mau membeli akhirnya sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa WAHYUDIN Bin INDRA dan BELU tidak mendapatkan ijin dari Saksi SANANI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik Saksi SANANI dan akibat perbuatan Terdakwa WAHYUDIN Bin INDRA bersama-sama dengan BELU, Saksi SANANI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANANI Bin PARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 05.15 wib bertempat di depan rumah Saksi tepatnya di Kampung Pabuaran RT 005/001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2004 warna biru No Pol A 5007 H milik Saksi sendiri dengan BPKB dan STNK atas nama PARTA Bin JENAWI (orangtua Saksi);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 01.00 wib sehabis memancing di rawa, Saksi kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2004 warna biru No Pol A 5007 H, lalu sesampainya di rumah Saksi menyimpan sepeda motor di teras rumah namun tidak dikunci stang karena konta sepeda motor miliknya tersebut telah jebol/rusak sehingga bias dipakai dengan menggunakan kunci apa saja;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat dan sekira jam 05.15 wib Saksi dibangunkan oleh istri Saksi bahwa sepeda motor sudah tidak ada di teras lalu Saksi mengeceknya dan benar telah hilang;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan ke Polsek Cikande;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 anggota Polsek Cikande datang ke rumah Saksi dengan membawa Terdakwa dan mengatakan orang tersebut adalah pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi diminta datang ke kantor Polsek Cikande untuk melihat sepeda motor yang diambil Terdakwa dan setelah mendatangi dan melihat langsung ternyata benar sepeda motor yang ada di kantor Polsek Cikande adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter Z dalam keadaan pretel/tanpa body tanpa No Pol diakui benar adalah milik Saksi yang telah hilang, kemudian 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2004 warna biru No Pol A 5007 H dengan No Rangka MH35TP0014K095605 dan No Mesin 5TD096527 an PARTA Bin JENAWI dan 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2004 warna biru No Pol A 5007 H dengan No Rangka MH35TP0014K095605 dan No Mesin 5TD096527 an PARTA Bin JENAWI adalah benar barang bukti yang disita dari Penyidik untuk bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ABDUL GADIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 jam 07.00 wib di rumah Terdakwa sendiri tepatnya Kampung Bojong Ranji Desa Namboudik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Bersama dengan rekan saksi yang lain;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Terdakwa dan didapat barang bukti berupa motor Yamaha Jupiter Z dalam keadaan pretel/tanpa body tanpa No Pol yang disimpan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor Yamaha Jupiter Z dalam keadaan pretel/tanpa body tanpa No Pol didapat Terdakwa dari mengambilnya di daerah Panuaran;
- Bahwa setelah diinterogasi awalnya Terdakwa mengaku akan menjual sepeda motor tersebut akan tetapi dikarenakan tidak laku maka dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 jam 21.30 Terdakwa dijemput oleh BELU di rumah Terdakwa di Kampung Sadang Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu Terdakwa diajak oleh BELU untuk mencari sasaran untuk melakukan pencurian di kawasan industry modern, lalu Terdakwa bersama dengan BELU berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna kuning milik BELU yang dikendarai oleh BELU sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang;
- Bahwa kemudian setelah larut malam atau pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 04.00 wib tepatnya di rumah Saksi SANANI tepatnya di Kampung Pabuaran Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Belu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru terparkirdi teras rumah, kemudian BELU menghentikan kendaraannya di gang lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju rumah Saksi SANANI tempat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru terparkir sedangkan BELU menunggu di atas sepeda motor melihat situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru yang ternyata tidak dikunci stang karena kunci kontak sepeda motor memang sudah jebol, Terdakwa kemudian menaikkan standar motor dan mendorong sepeda motor ke arah BELU dan mengambil kunci kontak sepeda motor milik BELU dan Terdakwa starter dan ternyata mesin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik Saksi SANANI menyala sehingga Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin pemilikinya sedangkan BELU menyusul dari belakang Terdakwa;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama BELU langsung membongkar dan mempreteli bok sepeda motor berikut plat nomor. Terdakwa dan BELU berniat untuk menjual kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik Saksi SANANI akan tetapi dikarenakan tidak ada yang mau membeli akhirnya sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa WAHYUDIN Bin INDRA dan BELU tidak mendapatkan ijin dari Saksi SANANI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik Saksi SANANI dan akibat perbuatan Terdakwa WAHYUDIN Bin INDRA bersama-sama dengan BELU, Saksi SANANI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dalam keadaan pretel/tanpa body tanpa No Pol dengan No Rangka MH35TP0014K095605 dan No Mesin 5TD096527;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2004 warna biru No Pol A 5007 H dengan No Rangka MH35TP0014K095605 dan No Mesin 5TD096527 an PARTA Bin JENAWI;
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2004 warna biru No Pol A 5007 H dengan No Rangka MH35TP0014K095605 dan No Mesin 5TD096527 an PARTA Bin JENAWI;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun para saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 04.00 wib tepatnya di teras rumah Saksi SANANI tepatnya di Kampung Pabuaran Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa pencurian yang dimaksud yaitu mengambil barang milik saksi SANANI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol : A 5007 H tahun 2004 Noka : MH35TP0014K095605 Nosin : 5TD096527 atas nama PARTA Bin JENAWI;
- Bahwa awalnya Terdakwa Jumat tanggal 28 Februari 2020 jam 21.30 Terdakwa dijemput oleh BELU di rumah Terdakwa di Kampung Sadang Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu Terdakwa diajak oleh BELU untuk mencari sasaran untuk melakukan pencurian di kawasan industry modern, lalu Terdakwa bersama dengan BELU berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna kuning milik BELU yang dikendarai oleh BELU sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian setelah berkeliling hingga dini hari pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 04.00 wib tepatnya di rumah Saksi SANANI tepatnya di Kampung Pabuaran Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Belu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru terparkirdi teras rumah;
- Bahwa kemudian BELU menghentikan kendaraannya di gang lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju rumah Saksi SANANI tempat 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru terparkir sedangkan BELU menunggu di atas sepeda motor melihat situasi sekitar, selanjutnya terdakwa mendekati dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan tidak terkunci stang;

- Bahwa Terdakwa kemudian menaikkan standar motor dan mendorong sepeda motor ke arah BELU dan mengambil kunci kontak sepeda motor milik BELU dan Terdakwa starter dan ternyata mesin sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tersebut menyala sehingga Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya ke rumah Terdakwa di Kampung Sadang Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, sedangkan BELU menyusul dari belakang Terdakwa;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tersebut, langsung membongkar dan mempreteli bok sepeda motor berikut plat nomor oleh Terdakwa bersama BELU;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tersebut rencananya akan dijual akan tetapi dikarenakan tidak ada yang mau membeli akhirnya sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib di Kampung Bojong Ranji Desa Namboudik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Cikande dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol : A 5007 H, sedangkan BELU berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama BELU (DPO) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol : A 5007 H di teras rumah di Kampung Pabuaran Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang tidak meminta ijin dari saksi SANANI sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa bersama BELU (DPO) mengambil barang milik saksi SANANI tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan akan dijualnya kepada orang lain yang berminat dan hasil penjualannya akan dibagi diantara Terdakwa dengan BELU (DPO);
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa bersama dengan BELU (DPO) secara bersekutu dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP. ;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama WAHYUDIN Bin INDRA, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu "barang" adalah sesuatu benda, baik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa bersama BELU (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 04.00 wib tepatnya di teras sebuah rumah tepatnya di Kampung Pabuaran Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol : A 5007 H yaitu milik saksi SANANI;

Menimbang, awalnya sebelum Terdakwa bersama BELU (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol : A 5007 H, terlebih dahulu Terdakwa berboncengan dengan BELU (DPO) mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega warna kuning milik BELU yang dikendarai oleh BELU sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang berkeliling di kawasan di Kawasan Modern Industry Kabupaten Serang untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor, sesampainya di depan sebuah rumah di Kampung Pabuaran Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol : A 5007 H terparkir yang kemudian turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh BELU (DPO) dan kemudian Terdakwa turun serta berjalan menuju teras rumah tersebut, sementara BELU (DPO) menunggu di pinggir jalan dengan masih tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekeliling, kemudian Terdakwa mengetahui kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak dan stang tidak terkunci maka Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat BELU (DPO) berada dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik BELU menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan ternyata dapat dihidupkan sehingga kemudian Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa di Kampung Sadang Desa Barendkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, sedangkan BELU menyusul dari belakang Terdakwa untuk menyimpannya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut menunjukkan Terdakwa bersama BELU (DPO) telah memindahkan penguasaan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol : A 5007 H tahun 2004 tersebut ke dalam tangannya dan bermaksud menguasai serta memilikinya yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Terdakwa bersama BELU (DPO) rencananya akan dijual kepada orang yang berminat membelinya, dimana uang hasil penjualannya akan dibagi diantara mereka berdua dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa mengenai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol : A 5007 H tahun 204 tersebut adalah milik dari saksi SANANI yang mana barang tersebut mempunyai nilai ekonomis yaitu masih dapat dijual seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet Als. oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidDesabewustzijn*);

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa bersama BELU (DPO) mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol : A 5007 H tahun 2004 yang saat itu sebelumnya berada di teras rumah milik saksi SANANI di Kampung Pabuaran Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang telah dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan Terdakwa bersama BELU (DPO) ditunjukkan dengan perbuatan BELU (DPO) yang bertugas melakukan mengawasi sekitar sambil tetap duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya dan perbuatan Terdakwa yang mendatangi teras rumah dan kemudian mengambil dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol : A 5007 H tahun 2004 yang parkir di tempat tersebut kemudian membawanya ke luar menuju BELU (DPO) berada selanjutnya setelah menghidupkan mesinnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Kampung Sadang Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan rencana akan menjualnya, dimana uang hasil penjualannya akan dibagi dua diantara Terdakwa dengan BELU (DPO) dan akan dipergunakan untuk biaya hidup dirinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didalam Terdakwa bersama BELU (DPO) mengambil barang tersebut tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi SANANI dan Terdakwa bersama BELU (DPO) telah menguasai barang tersebut dengan cara memindahkannya dari teras rumah saksi SANANI di Kampung Pabuaran Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang menuju ke Kampung Sadang Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang rencananya akan dijualnya, namun kemudian Terdakwa tertangkap pihak kepolisian Sektor Cikande, sedangkan BELU berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama BELU (DPO) tersebut menunjukkan seolah-olah Terdakwa bersama BELU (DPO) adalah pemilik dari barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan atau pun hak untuk menikmati hasil penjualan barang tersebut, padahal Terdakwa bersama BELU (DPO) tidak mempunyai hak sama sekali karena Terdakwa bersama BELU (DPO) bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan, bahwa Terdakwa bersama BELU (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol : A 5007 H tahun 2004 dari pemiliknya saksi SANANI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama BELU (DPO) mengambil barang milik saksi SANANI pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 04.00 wib tepatnya di teras rumah Saksi SANANI di Kampung Pabuaran Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang tersebut yaitu diawali oleh perbuatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama BELU (DPO) berkeliling mencari sasaran yang kemudian tiba di depan rumah tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh BELU (DPO) mendatangi tempat sepeda motor terparkir dan BELU (DPO) menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekeliling yang selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke tempat BELU (DPO) berada dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol : A 5007 H tahun 2004, dan kemudian secara bersama-sama Terdakwa dengan BELU (DPO) meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Sadang Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang untuk menyimpannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat jelas adanya kerja sama antara Terdakwa dengan BELU (DPO) dalam pelaksanaan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol : A 5007 H tahun 2004 milik saksi SANANI sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pencurian yang Terdakwa bersama BELU (DPO) lakukan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 04.00 wib tepatnya di teras rumah Saksi SANANI tepatnya di Kampung Pabuaran Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dan barang yang Terdakwa bersama BELU (DPO) curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol : A 5007 H tahun 2004 dimana barang tersebut merupakan milik dari saksi SANANI, adapun cara Terdakwa bersama BELU (DPO) dalam melakukan pencurian dan membawa sepeda motor tersebut pergi dari tempat tersebut menuju rumah Terdakwa di Kampung Sadang Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan terlebih dahulu menghidupkan mesinnya menggunakan kunci kontak sepeda motor milik BELU (DPO) dan bukan kunci kontak yang aslinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur *"Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya selain itu selama proses persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukum pidana bukanlah bertujuan balas dendam (teori klasik) akan tetapi bersifat pendidikan dan pembinaan yang bertujuan kelak pelaku dapat memperbaiki diri dan diterima kembali dalam lingkungan sosial masyarakat, selain bersifat pendidikan dan pembinaan tentunya juga mempunyai efek jera. Efek jera tidak selalu diartikan dengan menjatuhkan hukum yang tinggi akan tetapi berdasarkan pengamatan hakim di persidangan dapat menilai kepada Terdakwa lama pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepadanya, selain itu juga dengan dijatuhkannya pidana penjara kepada Terdakwa diharapkan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dalam keadaan pretel/tanpa body tanpa No Pol dengan No Rangka MH35TP0014K095605 dan No Mesin 5TD096527;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2004 warna biru No Pol A 5007 H dengan No Rangka MH35TP0014K095605 dan No Mesin 5TD096527 an PARTA Bin JENAWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2004 warna biru No Pol A 5007 H dengan No Rangka MH35TP0014K095605 dan No Mesin 5TD096527 an PARTA Bin JENAWI;

yang diakui kepemilikannya oleh saksi SANANI Bin PARTA, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SANANI Bin PARTA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korbannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIN Bin INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dalam keadaan pretel/tanpa body tanpa No Pol dengan No Rangka MH35TP0014K095605 dan No Mesin 5TD096527;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2004 warna biru No Pol A 5007 H dengan No Rangka MH35TP0014K095605 dan No Mesin 5TD096527 an PARTA Bin JENAWI;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2004 warna biru No Pol A 5007 H dengan No Rangka MH35TP0014K095605 dan No Mesin 5TD096527 an PARTA Bin JENAWI;

Dikembalikan kepada saksi korban SANANI Bin PARTA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, Yusriansyah, S.H.; M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., dan Hasmy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvi Hera, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Hasmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elvi Hera, S.E., M.H